

Dengan ini Pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa :

Nama : Ferdina Hotmauli Sitohang

NPM : 21540012

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan *E-Form* Pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi.

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.


Medan, 30 Juli 2024

Pembimbing :

Pembimbing I : Danri Toni Siboro, S.E., M.Si

()

Pembimbing II : Dr. Manatap Berliana Lumban Gao, S.E., M.Si., Ak., CA

()

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Sallagan, S.E., M.Si

NIDN: 0126047902

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah mengalami transformasi yang cepat dari era industri menuju era digital. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga menciptakan tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan budaya.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat, teknologi telah menjadi pendorong utama dalam menggerakkan inovasi khususnya dalam pelaporan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga (3) jenis, yakni : Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (Pemerintah, 2003). Penerimaan negara pada tahun 2023 dilansir dari *anggaran.kemenkeu.go.id* mencapai Rp1.000,5T (40,6%) meningkat sebesar 17,3% apabila dibandingkan

dengan bulan April tahun 2022 sebesar Rp853,2T. Penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan pada akhir April tahun 2023 mencapai Rp782,7T (38,7%) yang terdiri dari penerimaan pajak Rp688,1T (40,1%) dan kepabeanan & Cukai Rp94,5T (31,2%). Untuk penerimaan negara bukan pajak mencapai realisasi Rp217,8T (49,3%). Penerimaan Perpajakan sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat baik sebesar 21,3% meskipun melambat dibandingkan tahun 2022 hingga akhir April tahun 2023 (Dianto, 2023).

Negara Indonesia memiliki prinsip yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. Kewajiban setiap warga negara salah satunya adalah dengan membayar pajak, karena pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama berbagai program, instrumen kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemitro pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan jumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Satya & Dewi, 2010).

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem penentuan besarnya pajak

dibebankan kepada wajib pajak yang dimulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Withholding assessment system* adalah sistem pemungutan yang dibebankan kepada pihak ketiga yakni bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus (Gaol, 2020). Pada saat ini pemerintah telah memberikan wadah dan kepercayaan kepada masyarakat melalui *self assessment system*. Yaitu wajib pajak diberikan wewenang menggerakkan tanggung jawab sendiri dalam menghitung, membayar, serta berkewajiban melaporkan pajaknya dengan menyampaikan (SPT) Masa maupun (SPT) Tahunan pada kantor pajak.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 mengenai Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (PMK No. 243/PJ.03/2014, 2014). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis disesuaikan dengan kategori wajib pajak, yaitu orang pribadi dan badan usaha.

Melalui *self assessment* pada pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah melaksanakan modernisasi administrasi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menjadi pemicu bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan pembaharuan sistem perpajakan yang lebih praktis. Inovasi ini memiliki taraf resiko yang lebih kecil dari pada pelaksanaan pelaporan manual karena harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Inovasi yang muncul dari perkembangan ini adalah penggunaan *e-filling* dan *e-form*.

Istilah *e-filling* pertama kali diperkenalkan dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau biasa disebut dengan ASP (Lembaran et al., 2024). Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Akan tetapi wajib pajak sering sekali memiliki kendala dalam penggunaan *e-filling*, karena melalui *e-filling* perangkat yang digunakan harus selalu tersambung dengan jaringan internet, pengisian dan pelaporan harus dilakukan pada waktu yang sama, tidak dapat menyimpan file yang sudah diisi dan apabila tidak memiliki jaringan yang stabil maka wajib pajak harus mengulang pengisian SPT dari awal (Nurhayati & Hidayat, 2019).

Dengan adanya kendala tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan serta pengembangan sistem pelaporan SPT Tahunan dengan memperkenalkan istilah *e-form* pada tahun 2017 (Nurhayati & Hidayat, 2019). Pelaporan pajak dilaksanakan melalui situs web milik pemerintah dengan

mengakses laman DJP. Pengertian *e-form* yang dikutip dari website resmi DJP merupakan formulir SPT elektronik berbentuk *file* dengan ekstensi *.xfl* yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *Form Viewer* melalui akun DJP Online. Pengisian SPT melalui *e-form* lebih fleksibel dan dapat dilanjutkan dilain waktu apabila wajib pajak tidak dapat menyelesaikan pengisian SPT hingga selesai. Koneksi jaringan internet pada *e-form* hanya dibutuhkan saat pengunduhan dan pengunggahan formulir SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh wajib pajak (Pratiwi, 2023).

Tujuan dengan hadirnya fasilitas *e-form* juga untuk mengatasi kemungkinan gangguan jaringan yang dapat terjadi mendekati batas akhir pelaporan SPT, yaitu 31 Maret untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 30 April untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Wajib pajak dapat menyimpan dokumen pengisian SPT untuk diteruskan dilain waktu dengan adanya menu *print* dan *save file* pada *e-form* akan mempermudah pengisian SPT untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Namun, tidak semua wajib pajak memahami alur dan mekanisme perpajakan, baik dari sisi penghitungan sampai pada tahap pelaporan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak membutuhkan seorang konsultan yang dapat membantu wajib pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya. Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan pajak. Konsultan pajak memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang, peraturan perpajakan dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku. Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi beralamat di Jl. Madong Lubis Nomor 141, Medan sebagai tempat peneliti melakukan praktik kerja lapangan. Peneliti diberikan tanggungjawab untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Mayoritas wajib pajak yang dilayani pada kantor konsultan pajak ini adalah wajib pajak yang memiliki beberapa objek penghasilan, dari gaji karyawan atau individu pengusaha, baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dominasi penggunaan *e-form 1770* pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi, dapat dilihat dari data berikut.

**Tabel 1. 1 Wajib Pajak Konsultan Pajak Jasa Abadi**

<b>Kategori wajib pajak</b>	<b>Jumlah WP OP</b>	<b>Persentase</b>
1770	302	76%
1770 S	93	24%
1770 SS	0	0%
Total	395	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar klien konsultan pajak jasa abadi menggunakan *e-form 1770*. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada profil wajib pajak yang menggunakan formulir 1770.

Salah satu klien dari Konsultan Pajak Jasa Abadi adalah wajib pajak yang memiliki usaha perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan. Karena wajib pajak tersebut memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian tertentu, maka formulir yang digunakan adalah Formulir 1770.

Segala masalah perpajakan wajib pajak diserahkan kepada Konsultan Pajak Jasa Abadi salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Oleh karena itu, Konsultan Pajak Jasa Abadi membantu mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk pelaporan SPT, seperti bukti pemotongan pajak, penghasilan bruto, dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang, **“Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan *E-Form* Pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-Form*?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan *e-Form*.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini bisa sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni pengkajian tentang mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan *e-form*.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai perkembangan terbaru ataupun terinspirasi melakukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan teori yang sudah ada dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan *e-form*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penulis dapat menerapkan teori-teori akademis dalam situasi dunia nyata, sehingga memahami konsep-konsep tersebut berfungsi secara praktis.
2. Pembaca dapat menemukan solusi yang berdampak langsung atau diimplementasikan bagi masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak dan bisa membuka peluang untuk kolaborasi antara pembaca dan penulis atau instansi yang terkait dengan penelitian.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti melaksanakan metode observasi, studi literatur, dan metode dokumentasi melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berdasarkan panduan dan kerangka kerja yang telah ditentukan

sebelumnya dan peneliti mencatat semua hal yang dianggap relevan sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sistematis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan panduan yang lebih jelas, terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian yang telah dilakukan, maka sistematika penulisan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan semua tentang seluruh isi tugas akhir ini yakni memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### **Bab II : Landasan Teori**

Pada bab ini terdapat uraian teori, konsep, dan kerangka kerja yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk memahami kejadian yang diteliti dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni topik yang sedang dibahas, bagaimana kaitannya dengan topik yang diteliti mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

### **Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang profil perusahaan yang menjadi tempat penelitian, sejarah, layanan yang ditawarkan perusahaan, struktur organisasi, tanggung jawab atau tugas para pegawai dan pembahasan dari rumusan masalah yaitu mekanisme pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan *E-Form*.

#### **Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang rangkuman dari hasil pembahasan yang diteliti oleh penulis dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1) menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak dari perspektif undang-undang ini cukup menjelaskan pemahaman tentang apa itu pajak, akan tetapi ada juga berbagai pandangan dari para ahli yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang peran dan fungsi pajak dalam masyarakat.

Berikut beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli :

1. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets (Thian, 2021)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapersi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Menurut Anderson Herschel (Thian, 2021)

Pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku,

tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Thian, 2021)

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapersi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Thian, 2021)

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

5. Menurut Prof. Dr. Djajaningrat (Thian, 2021)

Pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa pajak jauh lebih luas daripada sekedar definisi yang ada dalam undang-undang. Pajak juga mencakup berbagai aspek yang semuanya berkontribusi pada cara pajak dipungut, digunakan, dan dipahami dalam masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak tidak bersifat sukarela, melainkan dipaksakan oleh hukum atau norma yang berlaku.
2. Pajak tidak memberikan balas jasa langsung kepada pembayar atau tidak menerima manfaat langsung yang dapat ditunjuk sebagai imbalan dari kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak.

## **2.2 Kedudukan Hukum Pajak**

Kedudukan hukum pajak di Indonesia sangatlah penting dan diatur secara jelas dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme (Kartini & Kusyani, 2021). Pajak memegang peranan vital dalam menjaga keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan dan layanan publik.

Menurut Siti Resmi (Gunawan, 2016) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

### **1. Hukum Materiil**

Hukum pajak materiil adalah bagian dari hukum pajak yang mengatur substansi atau materi mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Ini mencakup segala ketentuan yang menjelaskan siapa yang harus membayar pajak, apa yang dikenakan pajak, besar pajak yang harus dibayar, dan kapan pajak tersebut harus dibayarkan.

### **2. Hukum Formil**

Hukum pajak formil adalah bagian dari hukum pajak yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak. Hukum ini

mencakup berbagai aspek administratif yang harus diikuti oleh wajib pajak dan otoritas pajak dalam rangka menjalankan ketentuan hukum pajak materiil.

Dengan adanya kedua aspek ini, sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik, memastikan bahwa pajak dipungut secara adil, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak ada karena pajak merupakan instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk mengelola perekonomian dan memenuhi berbagai kebutuhan publik. Pajak memiliki 4 fungsi bagi negara (Sari et al., 2018) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Maka fungsi anggaran ini adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

- a. Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi.
- b. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, misalnya pajak ekspor barang.
- c. Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk bagi produk luar.

d. Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan produktifitas perekonomian.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional.

## **2.4 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak penting untuk memahami karakteristik, fungsi, dan tujuan dari berbagai jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Berikut adalah penjelasan mengenai pengelompokan pajak berdasarkan beberapa kategori:

### 1. Berdasarkan Golongan

#### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak baik individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak. Artinya, beban pajak tidak dapat dipindahkan atau dibebankan kepada pihak

lain. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan atau dilimpahkan kepada pihak lain dan dapat dikenakan pada hal-hal atau peristiwa tertentu.

Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan pribadi atau subjek yang dikenakan pajak. Dalam pajak subjektif, perhatian utama diberikan pada kondisi atau karakteristik individu dan badan yang harus membayar pajak, seperti pendapatan, kekayaan, atau status pribadi lainnya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan objek atau barang yang dikenakan pajak, tanpa memperhatikan keadaan dan memperhitungkan kemampuan pribadi atau karakteristik subjek (wajib pajak) yang dikenakan pajak. Objek yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah transaksi, barang, atau kegiatan tertentu. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan Pemungut/Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau nasional dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai kegiatan layanan publik dan memperkuat otonomi daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (Gaol, 2020).

## 2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Menurut Siti Resmi ( Due, 2022) menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, di antaranya sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar jumlah pajak yang terutang

- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

## 2. *Official Assessment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

## 3. *Withholding System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, sebagai berikut :

### 1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak

yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada adanya anggapan yang diatur oleh undang-undang. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan sama dengan penghasilan pajak tahun lalu.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi (Sari et al., 2018).

## **2.6 Pajak Penghasilan**

### **2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal (1), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri

maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### **2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami beberapa kali perubahan.

Berikut periode perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang paling awal yang dibuat mengenai Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
6. Perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

### 2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal (2) yang menjadi subjek Pajak adalah :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi, yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
  - a. Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak Badan, dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu :
  - a. Subjek Pajak dalam negeri yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - b. Subjek pajak luar negeri yakni badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak gas dan bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

#### **2.6.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Dalam sistem perpajakan, ada beberapa subjek yang dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh). Yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pajak Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.6.5 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Objek Pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia

#### **2.6.6 Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final. Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan langsung pada sumber

penghasilan tertentu dan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang lainnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan Tidak Final adalah pajak yang dipotong atau dibayar atas penghasilan dan masih dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang lainnya dalam SPT PPh Wajib Pajak.

## **2.7 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sumarsan (dalam Pratiwi, 2023) menjelaskan “wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Subjek pajak yang berkedudukan di Indonesia serta yang berkedudukan di luar Indonesia disebut juga sebagai orang pribadi. Dimaksudkan bahwa orang pribadi tersebut orang yang sudah mencukupi suatu persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan. Sehingga orang pribadi sebagai wajib pajak yang telah mendapatkan NPWP tentu diwajibkan bagi mereka untuk mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadinya.

## **2.8 Tinjauan Umum Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.8.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 mengenai Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Menurut Vivian, (2022) dilansir dari *www.pajak.go.id*, sejak 1 Januari 2013 ada 4 (empat) cara

bagi Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

1. Secara langsung, penyampaian SPT dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
  - a. Melalui Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
  - b. Melalui pojok pajak atau mobil pajak.
2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat WP terdaftar.
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. *E-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau penyedia jasa.

### **2.8.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan. Fungsi SPT adalah:

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain, pelaporan harta dan kewajiban, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) ini sebagai alat utama dalam administrasi perpajakan yang memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas Wajib Pajak, PKP, dan pemungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pangemanan, 2013).

### **2.8.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut UU Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, SPT terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

#### **1. Surat Pemberitahuan Masa**

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dalam masa pajak ada jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. SPT Masa terdiri atas :

- a. PPh Pasal 21/26
- b. PPh Pasal 22
- c. PPh Pasal 23/26
- d. PPh Pasal 25
- e. PPh Pasal 4 (2)
- f. PPh Pasal 15
- g. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- h. PPN bagi pemungut

- i. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - j. PPnBM
2. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yaitu bagian dari jangka waktu satu (1) tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas :

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.8.4 Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan yang disesuaikan dengan jenis wajib pajak dan sumber penghasilan baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berikut adalah jenis-jenis formulir SPT Tahunan:

1. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir SPT Tahunan 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60.000.000,- setiap tahunnya. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal satu (1) tahun. Penghasilan ini dapat berasal selain dari usaha atau pekerjaan bebas.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT Tahunan 1770 S merupakan formulir yang digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan lebih dari Rp 60.000.000,- dalam waktu satu (1) tahun. Pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja.

### 3. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Formulir ini juga digunakan untuk seseorang yang bekerja lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final serta memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri.

### 4. Formulir SPT Tahunan 1771

SPT Tahunan wajib pajak badan hanya memiliki satu jenis formulir yaitu formulir 1771. Formulir ini digunakan wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), Usaha Dagang (UD), Organisasi, dan Yayasan. Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir yang berisi enam lampiran digunakan oleh wajib pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak (Hanjarwadi, 2022).

#### **2.8.5 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan**

Batas waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 3 ayat (3) yaitu:

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh badan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan (Indonesia, 2007).

### **2.8.6 Sanksi Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sanksi keterlambatan pelaporan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada Pasal 7 ayat (1).

1. Sanksi administrasi dikenakan untuk wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan orang pribadi adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Sanksi administrasi dikenakan untuk wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan badan usaha sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunannya, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dalam bentuk kurungan penjara maksimal enam bulan hingga enam tahun serta dapat dikenakan denda pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP. Melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu adalah langkah yang dapat menghindari risiko terkena sanksi pidana yang dapat berdampak serius, baik secara finansial, reputasi, maupun hukum bagi wajib pajak.

## 2.9 E-Form

*E-form* adalah sistem pelaporan pajak elektronik terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai hasil pembaruan dari sistem *e-filling*. Sebelumnya, *e-filling* telah digunakan untuk wajib pajak mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan pengguna, DJP melakukan pembaruan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelaporan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip dari website resmi DJP pengertian *E-Form* adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi *.xfdl* yang pengisiannya dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang ada pada laman *e-form* dan dapat diunggah kembali ke sistem DJP Online untuk proses pelaporan pajak. *E-Form* dilengkapi dengan fitur validasi otomatis untuk memastikan data yang diisi dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian SPT (Nurhayati & Hidayat, 2019).



**Gambar 2. 1 Halaman Formulir E-Form**

Dari penjelasan diatas *e-form* memiliki beberapa keunggulan, sebagai berikut:

1. Dokumen yang diunduh dalam bentuk Pdf sehingga memudahkan penyimpanan dan pengelolaan arsip.
2. Dibuka dengan menggunakan adobe PDF Reader yaitu sebuah aplikasi umum dan mudah diakses.
3. Fleksibel karena sudah bisa dibuka untuk pengguna sistem operasi sehingga lebih banyak wajib pajak dapat mengaksesnya tanpa masalah.
4. Token yang dapat dikirimkan melalui email dengan menggunakan kode OTP, memastikan bahwa hanya wajib pajak yang berwenang yang dapat mengakses dan mengirimkan *e-form*.
5. Dapat melakukan impor data dan memasukan data-data terbaru untuk penyesuaian seperti bukti potong, tanpa harus mengisi ulang secara manual.
6. Adanya validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta pemindah bukuan saat submit yang memastikan data yang dikirimkan akurat dan sesuai ketentuan.
7. Wajib pajak bisa meneruskan pengisian SPT Tahunan di lain waktu jika dalam satu hari tidak selesai sehingga dapat memberikan fleksibilitas dalam proses pelaporan.

Akan tetapi *e-form* juga memiliki kekurangan yaitu pengisian *e-form* harus menggunakan PC/Laptop karena belum dilengkapi dengan fitur penggunaan smartphone berbasis android karena harus mengunduh formulir. Setiap perubahan atau pembaruan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem *e-form* atau layanan perpajakan lainnya akan mempengaruhi bagaimana

Wajib Pajak dan pihak terkait mengoperasikan dan menggunakan layanan tersebut.

Lampiran *e-form* yang digunakan untuk pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto selama tahun pajak.
2. Bukti potong yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan wajib pajak dan disetorkan ke kas negara.
3. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pengisian SPT dengan ukuran file SPT maksimal sebesar 5 MB.

## **2.10 Mekanisme Pelaporan SPT Orang Pribadi menggunakan E-Form**

### **2.10.1 Registrasi Akun DJP Online**

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak secara *online* dapat diakses melalui DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara online, Wajib Pajak harus terlebih dahulu melakukan registrasi atau aktivasi akun DJP Online. Untuk mengaktivasi akun tersebut diperlukan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN)

EFIN adalah kode identifikasi unik yang terdiri dari 12 digit numerik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang telah terdaftar dan melakukan pelaporan pajak melalui sistem elektronik agar lebih menjamin keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak. Untuk memiliki kode EFIN, Wajib Pajak terlebih dahulu harus melakukan permohonan dan

pengajuan EFIN pada kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat dengan membawa fotocopi NPWP, akun email, dan nomor telepon.

c. Setelah memohon EFIN dan telah dikeluarkan oleh kantor pajak maka akun DJP Online bisa langsung di registrasi dengan langkah sebagai berikut:

1. Buka situs DJP online <https://djponline.pajak.go.id>
2. Login dengan menggunakan NPWP dan Kode Efin yang telah diberikan oleh pihak DJP, beserta kode keamanan yang telah tersedia.
3. Kemudian klik '*submit*', maka akan muncul tampilan registrasi akun dengan nama, email, nomor hp, kata sandi, dan kode keamanan yang akan diisi.
4. Klik '*submit*' dan akan muncul keterangan bahwa registrasi akun telah sukses dilakukan, kemudian klik '*OK*' maka kode verifikasi akan dikirimkan melalui akun email.
5. Cek email dari DJP Online, kemudian klik link yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun.
6. Login kembali ke situs DJP online dengan mengisi NPWP dan Password. Jika berhasil Login artinya akun Wajib Pajak sudah aktif dan terdaftar.

### **2.10.2 Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan E-Form Pada Formulir 1770**

- a. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan (NPWP, Password, Kode keamanan).
- b. Login DJP Online dari website [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)
- c. Masukkan NPWP, Password, dan kode keamanan lalu klik login.

- d. Setelah login, dihalaman informasi pilih tab lapor. Lalu pilih *e-form* PDF untuk melapor SPT Wajib Pajak Tahunan orang pribadi.
- e. Pilih menu “buat SPT” pada pertanyaan yang ditampilkan, pilih Ya untuk wajib pajak yang menjalankan usaha bebas.
- f. Kemudian klik tombol “e-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770” yang muncul.
- g. Untuk membuka file *e-form* harus dibuka menggunakan viewer. Untuk itu terlebih dahulu harus mendownload aplikasi instalasinya. Yaitu aplikasi Adobe reader. Setelah aplikasi sudah di install maka formulir *e-form* sudah bisa di buka.
- h. Kemudian *e-form* dapat diisi secara *offline* sesuai dengan data yang akan dilaporkan.
- i. Pengisian SPT Orang Pribadi dimulai dari halaman belakang yaitu Form 1770- IV dengan melengkapi :  
Bagian A : Harta pada akhir Tahun  
Bagian B : Kewajiban utang pada akhir tahun  
Bagian C : Daftar susunan anggota keluarga
- j. Kemudian pada ujung kanan *form*, pilih menu selanjutnya ke formulir 1770- III yang akan diisikan mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dengan klik *check box* PP23/55, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah.
- k. Kemudian pilih menu selanjutnya ke formulir 1770- II diisi jika memiliki pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain.

- l. Selanjutnya ke formulir 1770-I diisi jika memiliki penghasilan netto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
- m. Kemudian di formulir induk 1770 pada kolom identitas, masukkan nomor telepon, status kewajiban perpajakan, dan status PTKP sesuai dengan kondisi wajib pajak.
- n. Setelah semua data terisi, lalu klik submit pada ujung kanan formulir induk untuk melaporkan SPT.
- o. Di lampiran Submit unggah dokumen yang diperlukan seperti bukti potong, rekapitulasi peredaran bruto, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan.
- p. Langkah terakhir, masukan kode verifikasi yang dikirim ke email kedalam kotak kode verifikasi yang telah di kirimkan di email pada saat mengunduh *e-form*.
- q. Setelah di submit, maka secara otomatis spt tahunan anda telah terekam oleh DJP dan bukti penerimaan elektronikanya (BPE) akan di kirimkan ke email wajib pajak atau bisa di cek di arsip SPT.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi**

Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi adalah salah satu kantor yang bergerak dibidang jasa yakni perpajakan, hukum (perdata/pidana), perijinan, ketenagakerjaan dan jasa lainnya secara profesional. Kantor ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun dan telah melayani ratusan perusahaan baik pribadi maupun korporasi tepatnya berdiri di Jl. Madong Lubis No.141, Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Konsultan ini dipimpin oleh Bapak Hartono Ramaly.

Adapun jasa dan layanan yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi adalah:

##### **1. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)**

Berhubungan dengan segala kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijadikan sebagai ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan dimulai dari menghitung pajak, menyetor hingga melaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan melalui peraturan perpajakan.

##### **2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Cara untuk meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar tidak melampaui jumlah yang seharusnya sehingga tidak menimbulkan denda atau sanksi yang pada akhirnya akan menambah beban pajak.

### **3. Restitusi Pajak (*Tax Refund*)**

Jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang maka Konsultan Pajak Jasa Abadi siap melakukan permohonan restitusi.

### **4. Konsultasi Pajak/Pembukuan**

Memberikan jasa konsultasi perpajakan/pembukuan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5. Pemeriksaan Pajak**

Layanan untuk evaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan wajib pajak dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **6. Pengisian SPT Orang Pribadi dan Badan**

Menyediakan jasa untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak yang harus disampaikan setiap tahunnya.

### **7. Banding Pengadilan Pajak**

Konsultan memberikan pelayanan kepada wajib pajak jika dalam sengketa pajak seperti mengajukan keberatan, banding, dan pengadilan pajak.

#### **3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi**


Struktur organisasi adalah landasan yang penting untuk keberhasilan dalam sebuah perusahaan atau instansi. Dengan memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, sebuah organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Struktur organisasi dalam sebuah konsultan pajak dapat membantu dalam menyediakan arah yang jelas dan pemberdayaan

karyawan, yang semuanya penting untuk memberikan layanan pajak yang berkualitas kepada klien.

Adapun struktur organisasi pada Konsultan Pajak Jasa Abadi, terdiri atas:

1. Direktur Utama
2. Direktur
3. Staff

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi maka dapat dilihat dalam bagan seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi**

### 3.1.3 Visi dan Misi

- a. Visi

Menjadi konsultan terpercaya, handal, profesional, integritas dan memberikan layanan terbaik dengan sepenuh hati.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, detail dan komprehensif.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
4. Menjadi mitra kerja baik terhadap klien maupun fiskus/aparat pemerintah

c. Prinsip Kerja

1. Aman dan Rahasia

Konsultan Jasa Abadi menjamin kerahasiaan identitas semua data yang diberikan.

2. Transparansi

Cukup memberitahukan kendala yang dialami oleh wajib pajak kepada konsultan yang menangani, pihak konsultan akan memberikan informasi secara menyeluruh dan akurat.

3. Tetap Terhubung

Konsultan Jasa Abadi mempunyai komitmen menjadi partner terbaik dalam menjalin kerjasama hingga jangka panjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Layanan *All in One*

Semua kebutuhan akan dihandle secara menyeluruh. Jadi klien tinggal memberikan berkas yang dibutuhkan, dan akan terima beres hasil dari kerja tim.

5. Konsultasi Gratis

Memberikan layanan konsultasi gratis kepada semua klien. Klien cukup menghubungi tim dan melaporkan keluhan, dengan cepat tim akan memberikan solusinya.

## 6. Tim Profesional

Semua tim yang bekerjasama sudah bersertifikasi dan berkompeten dibidangnya. Klien tidak perlu khawatir, karena pihak konsultan akan melaporkan perkembangan secara berkala.

### 3.1.4 Bidang-Bidang Kerja

- a. Direktur Utama bertanggung jawab untuk :
  1. Menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan dalam jangka panjang.
  2. Merancang strategi perusahaan agar terus berkembang.
  3. Membuat keputusan penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
  4. Melakukan evaluasi kinerja.
- b. Direktur bertanggung jawab untuk :
  1. Mengawasi tim konsultan pajak dalam memberikan layanan konsultasi.
  2. Menyusun strategi layanan untuk memenuhi kebutuhan klien.
  3. Memastikan pelayanan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  4. Mengembangkan dan meningkatkan layanan pajak.
  5. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai strategi pajak yang efektif termasuk pelaporan pajak dan pembayaran pajak tepat waktu.
- c. Staff
  1. Staff konsultan pajak bertanggung jawab untuk menyusun laporan pajak, termasuk formulir pajak dan dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku.

2. Memeriksa dokumen keuangan dan transaksi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan mencari peluang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.
3. Sebagai perwakilan perusahaan dalam komunikasi dengan otoritas pajak, termasuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan mengelola proses audit pajak.
4. Bertanggung jawab atas penyusunan tagihan untuk layanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak, memastikan bahwa tagihan tersebut akurat dan sesuai dengan perjanjian layanan.
5. Membangun hubungan baik dengan wajib pajak, memahami kebutuhan wajib pajak, dan menyediakan layanan konsultasi pajak yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan wajib pajak.

### **3.2 Pembahasan Tugas Akhir**

#### **3.2.1 Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi (Wajib Pajak Z) Pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi**

Wajib Pajak Z adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari Konsultan Pajak Jasa Abadi. Wajib Pajak Z memiliki usaha perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan lainnya. Wajib pajak Z merupakan pemilik pekerjaan bebas, maka formulir yang digunakan adalah formulir 1770. Berikut data selama tahun pajak berjalan dan akan dilaporkan di SPT Tahunan :

##### **A. Daftar harta akhir tahun**

1. Setara Kas Rp. 1.960.954.000
2. Tabungan Bank Mandiri Rp. 7.925.000
3. Tabungan RDN Rp. 125.377

4. Saham BEI Rp. 17.356.000
5. Modal Usaha Rp. 230.500.000
6. Peralatan Elektronik Rp. 17.800.000
7. Rumah Rp. 1.250.000.000

B. Kewajiban/Utang pada akhir tahun


1. Bank Permata Rp. 859.442.000
2. Bank BCA Rp. 1.180.725.000

C. Penghasilan yang dikenakan pajak final dari

1. Peredaran bruto dari bulan Januari-Desember
2. Penjualan saham di BEI Rp. 126.834.000
3. Bunga Deposito Rp. 78.518

Dari data-data diatas, Wajib Pajak Z menyampaikan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-Form*. Berikut adalah mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi.

1. Mengunjungi laman website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> kemudian masukkan NPWP, password dan kode keamanan, lalu klik login.




**Gambar 3. 2 Login DJP Online**

- Setelah login ke DJP Online, maka akan muncul tampilan seperti berikut, kemudian pilih tab lapor.



**Gambar 3. 3 Halaman Pertama DJP Online**

- Setelah tab lapor dipilih, kemudian pilih *e-Form* pdf untuk pengunduhan formulir SPT.



**Gambar 3. 4 Halaman Pelaporan SPT**

- Langkah selanjutnya, pilih tab Buat SPT.



**Gambar 3. 5 Halaman Pembuatan SPT**

- Pada pertanyaan yang ditampilkan, pilih Ya untuk wajib pajak yang menjalankan usaha bebas, kemudian klik tombol *e-Form* SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 yang berwarna kuning.



**Gambar 3. 6 Halaman Pemilihan SPT**

6. Akan muncul seperti gambar dibawah, kemudian isi format tahun pajak, status SPT, dan opsi pengiriman token (e-mail atau nomor handphone). Lalu pilih unduh formulir pada kotak berwarna kuning dibawah.


**Gambar 3. 7 Halaman Data Formulir 1770**

7. Jika sudah muncul seperti gambar dibawah, dokumen *e-Form* sudah terunduh dan kode verifikasi akan langsung terkirim ke email atau nomor handphone yang sudah terdaftar di akun DJP Wajib Pajak.



**Gambar 3. 8 Halaman Pengunduhan *E-Form* Telah Berhasil**

8. Sebelum lanjut mengisi Formulir 1770, terlebih dahulu pastikan aplikasi Adobe PDF Reader terdownload. Kita juga bisa mengunduh aplikasi tersebut dari akun DJP Online



**Gambar 3. 9 Halaman Untuk Mengunduh Aplikasi Adobe Acrobat Reader**

9. Buka dokumen e-form SPT Tahunan PPh OP untuk memulai pengisian. Halaman yang pertama kali akan diisi adalah lampiran 1770-IV kemudian pilih opsi pencatatan diatas formulir. Setelah itu, lengkapi daftar harta, kewajiban, dan daftar susunan anggota keluarga. Apabila ingin menambah klik “tambah”, dan jika ingin menghapus, klik “hapus”.

Gambar 3. 10 Formulir SPT OP 1770-IV

**FORMULIR 1770-IV**  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
 NOMOR 1770/PMK/2013

**LANJUTAN - IV**  
**SPT TAHUNAN PPh WOLVER PAJAK ORANG PRIBADI**

1. ARTA YANG AKHIR TAHUN  
 2. KEWAJIBAN YANG PADA AKHIR TAHUN  
 3. DAPAT DIBAYARKAN ATAU BUKA KEBERHASILAN

WALYANJUTANYA  
 2 0 2 3  
 TAHUN PAJAK  
 PENGUMULAN  PENGISIAN  
 SPT PANGATUTAN

**DAFTAR ASSET** (Terdapat dalam formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan) (Kategori 1 - 10) (Kategori 1 - 10) (Kategori 1 - 10) (Kategori 1 - 10)

KODE ASSET	NAMA ASSET	Tahun Akuisisi	Nilai Perolehan	Ketertarikan
010 - Saluran Keuangan	REKENA KAS	2020	1.000.000.000	PT INDO PREMIER S
012 - Tabungan	TABUNGAN BANK MANDIRI	2020	7.825.000	
013 - Tabungan	TABUNGAN KOBRI	2020	100.377	PT INDO PREMIER S
001 - Saham yang Tidak Utuh	SAHAM BEI	2020	17.256.000	PT INDO PREMIER S
030 - Penyertaan Modal Dalam	MODAL USAHA	2019	230.505.000	
050 - Perlatan Elektronik, Fu	PERALATAN ELEKTRONIK DAN	2019	17.800.000	PERALATAN KOMPU
002 - Tanah dan/atau Bangun	RUMAH	2020	1.250.000.000	SHM 2458



PP23/PP55.

11. Setelah box PP23/PP55 di klik maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah.  
Peredaran bruto dari bulan Januari-Desember dan PPh Final yang sudah dihitung berdasarkan tarif dapat diisi pada form berikut. Setelah diisi, klik selanjutnya.

**Gambar 3. 12 Lampiran PPh Final WP OP**

SEBELUMNYA		SELANJUTNYA		
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN PP 85 TAHUN 2012 PER BULAN PAJAK BERTALUANG MARIAS MASINDI TERANGKOT LOMBOK				
NPWP				
NAMA WAJIB PAJAK				
ALAMAT				
				Tipe dan Tingkat Pajak
NPWP	BULAN PAJAK	ALAMAT	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO (100% DEDUKSI)
	Januari	KOMP. MAS RUKO NO. 42	156.720.000	0
	Februari	KOMP. MAS RUKO NO. 42	150.500.000	0
	Maret	KOMP. MAS RUKO NO. 42	149.720.000	48.700
	April	KOMP. MAS RUKO NO. 42	158.960.000	841.500
	Mai	KOMP. MAS RUKO NO. 42	200.720.000	1.018.800
	Juni	KOMP. MAS RUKO NO. 42	151.970.000	800.500
	Juli	KOMP. MAS RUKO NO. 42	220.200.000	1.101.000
	Agustus	KOMP. MAS RUKO NO. 42	341.200.000	1.706.000
	September	KOMP. MAS RUKO NO. 42	221.800.000	1.108.000
	Oktober	KOMP. MAS RUKO NO. 42	243.600.000	1.218.000



12. Lampiran 1770-II diisi jika memiliki pemotongan Pajak Penghasilan dari pihak lain. Jika tidak ada klik selanjutnya.

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

**FORMULIR 1770-II**  
KEPADA YANG BERHAK  
MENDAPATKAN PENDAPATAN

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**DAFTAR PEMOTONGAN/PEMBELANTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PIHAK YANG BERHAK MENDAPATKAN DAN PIHAK YANG MENYALINGKAN PEMERINTAH**

**TAHUN PAJAK**

2	0	2	3
---	---	---	---

Perseorangan     Perseorangan  
 Perseorangan     Perseorangan

**PERHATIAN** : Lampiran ini harus diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang dipotong/pembelantan oleh pihak lain, pihak yang berhak mendapatkan dan pihak yang menyalangkan pemerintah.

**KETERANGAN** : 1. Nomor dan Kode Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang bersangkutan. 2. Nomor dan Kode Wajib Pajak (NPWP) Pihak yang melakukan pemotongan/pembelantan. 3. Jumlah potongan/pembelantan yang dilakukan oleh pihak lain. 4. Jumlah potongan/pembelantan yang dilakukan oleh pihak yang menyalangkan pemerintah.

**DATA** : 1. Nama dan Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan. 2. Nama dan Alamat Pihak yang melakukan pemotongan/pembelantan. 3. Nama dan Alamat Pihak yang menyalangkan pemerintah.

Input Data

NO	NOMOR DAN KODE WJIB PAJAK (NPWP)	NOMOR DAN KODE WJIB PAJAK (NPWP)	SALDO PEMOTONGAN		Jumlah Potongan/Pembelantan yang dilakukan oleh pihak lain	Jumlah Potongan/Pembelantan yang dilakukan oleh pihak yang menyalangkan pemerintah
			NOMOR	TANPA NO		
1						
<b>Jumlah Bermanfaat</b>					<b>JDA</b>	<b>D</b>

Modul dan Sub Modul 1 - Sistem Akuntansi 1 - Sistem Akuntansi 1 - Sistem Akuntansi 1 - Sistem Akuntansi 1

Gambar 5. 15 FORMULIR 1770-II

13. Pada lampiran 1770-I halaman 1 diisi jika memiliki penghasilan pekerjaan bebas sehubungan pekerjaan dan penghasilan lain (Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan). Kemudian klik selanjutnya.

Gambar 3. 14 Formulir 1770-I Halaman 1

SEBELUMNYA	LANJUTAN - I	SELANJUTNYA
<b>FORMULIR</b> <b>1770-I</b>	<b>RPT TAHUNAN PPh. WAJIB PAJAK ORANG PERORANG</b>	2 0 2 3
KEMENTERIAN KEURUFAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PENGHITUNGAN PENGHASILAN SPTD DALAM SINGKUP DAN LUAR SINGKUP ATAU PROGRAM KERJA RUCI WAJIB PAJAK YANG MENYELINGKURKAN PENGHASILAN	K D <input type="checkbox"/> Perseorangan <input checked="" type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Tidak Diteliti <input checked="" type="checkbox"/> Diteliti
<b>PERNYATAAN</b> * SEBELUM MENYERAHKAN * PERNYATAAN PENGHASILAN * TERSEBUT KE LEMBAR KERJA SAMA * SEBELUM TERKALAHKAN KE KANTOR PAJAK *		
NAMA: _____ NAMA WAJIB PAJAK: _____		
JIKA ADA, TOLAKLAH MENYERAHKAN PERNYATAAN PENGHASILAN SPTD DAN/ATAU RUCI WAJIB PAJAK YANG MENYELINGKURKAN PENGHASILAN		
PERUBAHAN LAPORAN SELANGKAP: <input type="radio"/> Di Audit <input checked="" type="radio"/> Tidak Diteliti KELOMPOK DAN PERUBAH: _____ NIP/PADIKSIAN TERSEBUT: _____		

14. Pada lampiran formulir 1770-I Halaman 2 diisi data penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya, tetapi tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final. Kemudian klik selanjutnya untuk ke halaman induk.

Gambar 3. 15 Formulir 1770-I Halaman 2

SEBELUMNYA		LAJURKAN - I		SELANJUTNYA	
FORMULIR 1770-I	DEKRETAN KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HUKUM PERKAWAN	SPT TAHUNAN PPh. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0 2 3	
		* PENYERTAAN PERCHESAN NETO DALAM RANGKAIAN URAIAN DAN ATAU PERLOMONGAN DAN WAJIB PAJAK (KAW) MENYERVI TUGAS RAKAN PERUSAHAAN * PENYERTAAN PERCHESAN NETO DALAM RANGKAIAN PERUSAHAAN ORANG PERUSAHAAN * PENYERTAAN PERCHESAN DALAM RANGKAIAN LAINNYA		TAHUN PAJAK <input type="checkbox"/> Periode <input type="checkbox"/> Periode	
PERHATIAN: ...					
NAMA NAMA ANAK PAJAK					
...					
NO	LENGKAP SAJAK	PERKAWAN/URUSAN (URUS)	NOMOR (N)	PERKAWAN NETO (Rp/yr)	
1.	DAGANG		0		0
2.	INDUSTRI		0		0

15. Di halaman induk 1770 terdapat kolom identitas, isi nomor telepon, status PTKP sesuai dengan kondisi wajib pajak. Pastikan seluruh data sudah benar dan jelas. Kemudian SPT tersebut akan dicetak dan akan diserahkan kepada wajib pajak untuk diperiksa, apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan yang tercantum di SPT. Jika wajib pajak sudah memastikan datanya, lalu SPT tersebut harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika sudah ditandatangani, isi kolom tanggal pelaporan, lalu klik “submit” pada ujung sebelah kanan formulir.



16. Setelah klik submit akan muncul seperti gambar dibawah. Pilih unggah lampiran dan pilih dokumen rekapitulasi peredaran bruto dengan ukuran maksimal 5 MB.

The screenshot shows a web interface for submitting SPT. At the top left, there is a button labeled "SEBELUMNYA". Below it, there are three "Unggah Lampiran" (Upload Attachment) buttons. The first button is highlighted in red and has an "X" icon to its right. The second and third buttons are white and also have "X" icons to their right. To the right of these buttons, there are three lines of text describing the upload requirements:

- Rekapitulasi Peredaran Bruto (PP 23 Tahun 2018 dari Peraturan Menteri Keuangan 2018). File yang diunggah berupa pdf. Maksimal 5 MB
- Quasi Potong File yang diunggah berupa pdf. Maksimal 5 MB
- Dokumen lainnya. File yang diunggah berupa pdf. Maksimal 5 MB


**Gambar 3. 17 Halaman Untuk Submit SPT**

17. Agar bisa melakukan submit SPT, dibutuhkan token verifikasi yang dikirimkan ke email wajib pajak. Cek e-mail wajib pajak dan dapatkan token yang sudah dikirim oleh pihak DJP, kemudian isi pada kotak kode verifikasi dibawah, *e-form* tersebut boleh langsung di submit. Jika sudah muncul kotak dialog “submit SPT telah berhasil”, maka pelaporan SPT telah selesai.

The screenshot shows a verification step in the SPT submission process. At the top, there is a button labeled "SEBELUMNYA". Below it, there is a text prompt: "Silahkan Masukkan Kode Verifikasi yang bisa di lihat di Email Anda". There is a text input field labeled "Kode Verifikasi" and a "SUBMIT" button to its right. Below the input field, there is a "REFRESH QRCODE" button. At the bottom center, there is a QR code.

**Gambar 3. 18 Lampiran Kode Verifikasi SPT**

18. Setelah SPT sudah berhasil di Submit, demikian Pelaporan SPT 1770 telah terekam dan telah di laporkan oleh sistem DJP. Kemudian, bukti penerimaan elektronik (BPE) Wajib Pajak akan di kirimkan melalui email atau bisa dilihat di arsip SPT Wajib Pajak. Berikut adalah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



**Gambar 3. 19 Bukti Penerimaan Elektronik**

### 3.2.2 Hasil Pembahasan

Dari pembahasan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi diatas, berikut adalah beberapa hasil dari pembahasan, yaitu :

1. Wajib Pajak Z sebagai pemilik penghasilan dari usaha atau pekerja bebas telah mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta telah menandatangani SPT tersebut di Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi.
2. Wajib Pajak Z sebagai wajib pajak orang pribadi telah mempersiapkan dokumen yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Yaitu: NPWP, Nomor HP atau Email yang aktif, Nomor EFIN, daftar harta, daftar kewajiban, susunan anggota keluarga, dan data pajak yang dikenakan PPh Final.

3. Kantor konsultan pajak jasa abadi sebagai pihak ketiga yang membantu wajib pajak Z melaporkan pajaknya telah menggunakan *e-form* dengan baik, sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat pemberitahuan.
4. Wajib Pajak Z telah melaporkan pajaknya sebelum batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.